

No. : 72/UKK3/1968.

KUTIPAN dari Daftar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

DJAKARTA, 21 Februari 1968.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA.

TELAH MEMBATJA:

surat kepala Dinas S.M.P. Direktorat Pendidikan Umum, Kedujaan dan Kur- sus2 tanggal 30 Desember 1967 No.1565/IV/11/DSMP/67 tentang usul pemetja- han dan penegerian S.M.P. tahun adjaan 1967.

MENIMPANG, bahwa:

- a. daerah-daerah jang bersangkutan membutuhkan Penambahan S.M.P. Negeri sesuai dengan laporan Kepala Daerah setempat;
- b. usaha persiapan dan permintaannya sudah diadjukan dalam tahun 1966, sesuai dengan Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar No. 19/1967;
- c. Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat menjanggupi untuk membina pendidikan dalam arti pem- binaan fasilitas materiilnja dan integrasinja dengan pembangunan Dae- rah;
- d. sjarat-sjarat pendirian S.M.P. jang sudah dipenuhi;
- e. berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu menambah pemetjahan dan penegerian S.M.P. pada tahun adjaan 1967.

MENGINGAT:

1. Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal-pasal 31 dan 32 tentang hak Warga-Negara mendapat pengadjaan dan pendidikan;
2. Undang-undang No.4 tahun 1950 jo. Undang-undang No.12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaan disekolah-sekolah;
3. Undang-undang No.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terachir tentang menjelenggarakan dan mendirikan Sekolah Landjutan Negeri;
4. Surat Keputusan Menteri P.P.K. tanggal 15 April 1957 No. 38880/S jo. 1959 No.125409/S. tentang peraturan umum udjian masuk dan udji- an penghabisan Sekolah Landjutan Negeri;
5. Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar No.19/1967 tentang Peraturan tentang tata-tjara pembukaan dan/atau penegerian seko- lah untuk tahun 1967.

M E M U T U S K A N . :

Menetapkan:

P e r t a m a : pemetjah "Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama Negeri", se- landjutnja disingkat S.M.P.Negeri, ditempat-tempat seperti jang tertjantum dalam lopiran I surat keputusan ini mendjadi dua atau tiga buah sekolah Negeri jang masing-masing berdiri sendiri, baik setjara administratif maupun setjara edukatif;

K e d u a : menegerikan S.M.P. Swasta ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran II surat keputusan ini mendjadi S.M.P.Negeri setempat;

K e t i g a : terhadap pasal-pasal "Pertama" dan "Kedua" ditetapkan keten- tuan-ketentuan sebagai berikut:

- la. Gedung, halaman sekolah, mebler dan alat-alat perleng- kapan lainnja didjamin dan ditjukupi oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat;
- b. Gedung, halaman sekolah, mebler dan alat-alat perlengka- pan lainnja jang dimaksud dalam ajat la, diserahkan se- penuhnja kepada Dep. P.dan K. guna dipakai untuk/oleh S.M.P. Negeri jang bersangkutan tanpa penagihan ganti kerugian dan pembajaan sewa;
- c. Perlengkapan2 lain untuk memenuhi standard S.M.P. jang djumlah kelasnja 12 (duabelas), masih tetap mendjadi tang- gung-djawab Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat;

- 2a. perumahan guru-guru didjamin atau disediakan dengan tjara jang lajak oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat sehingga merupakan keringanan bagi guru-guru jang bersangkutan;
- b. sewa rumah atau hotel bagi guru-guru jang ditanggung oleh Panitia daerah, disesuaikan dengan peraturan-peraturan Pemerintah jang berlaku untuk itu;
3. Kepala Sekolah atau guru jang diserahi pimpinan ditundjuk oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Terhadap sekolah-sekolah jang dinegerikan, chususnja terhadap tenaga pengadjar, pegawai dan murid-murid dikenakan ketentuan-ketentuan tentang pengadjar, pegawai dan murid-murid Negeri dengan tjatatan, bahwa bagi jang tidak memenuhi sjarat penjalurannya mendjadi tanggung-djawab Panitia atau Jajasan atau Pengambil inisiatif dari Sekolah jang bersangkutan;
5. Chusus bagi murid-murid jang diterima dikelas I hanjalah jang lulus udjian masuk S.L.P. Negeri dan penampungan murid-murid lainnja diatur dan diselenggarakan oleh Kepala Sekolah dengan petunjuk-petunjuk Inspeksi Daerah S.M.P. jang bersangkutan;
6. Tambahan kelas baik dalam tahun jang sedang berdjalan maupun dalam tahun-tahun berikutnya harus se-izin Direktorat Djendral Pendidikan Dasar atas usul Kepala Kantor Ditdjen Dikdas setempat.

Ke - empat: djika sjarat-sjarat tersebut diatas ternyata tidak dipenuhi oleh Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan, maka sewaktu-waktu Pemerintah akan menarik kembali pengesahannya sebagai sekolah Negeri atau menghentikan untuk selandjutnja penerimaan murid dikelas I;

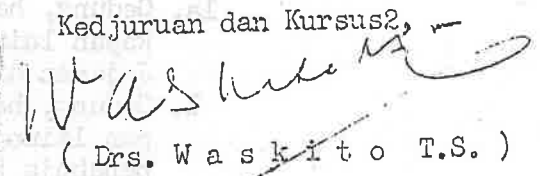
Ke - lima: biaya penyelenggaraan berhubung dengan dikeluarkannya surat keputusan ini untuk tahun 1967 dan selandjutnja dibebankan pada mata anggaran jang selaras dengan pasal 14.2.49 dari Anggaran Pendapatan pada Departemen P.dan K. tahun 1967, jaitu biaya jang tersedia untuk S.M.P.

Ke - enam: Surat Keputusan ini untuk:

- a. sekolah-sekolah di D.C.I. Djakarta-Raya mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1967,
- b. sekolah-sekolah didaerah-daerah lainnja mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1967.

Sesuai dengan Daftar tersebut;
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Atas nama Menteri :

Kepala Direktorat Pendidikan Umum,
Kedjuruan dan Kursus2,



(Drs. Waskito T.S.)

Daftar lampiran.

No. Urut: 27